

STRATEGI DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM MENGATASI ALIH FUNGSI LAHAN HUTAN DI WILAYAH KABUPATEN GOWA

Arhamullah¹, Abdi², Fatmawati³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
e-mail: arhamullah@gmail.com

Abstract

This study purposed to find out the strategy of the forestry service of south Sulawesi Province in overcoming the conversion of forest land function in Gowa Regency and to find out what factors influence the conversion of land functions in Gowa Regency. This study used a qualitative research with a descriptive type. The number of informants in this study amounted to 6 people who were determined positively. The results showed that the strategy of the south Sulawesi Provincial Forestry service in overcoming the conversion of forest land function in the Gowa Regency area was to set annual goals, a forest management plan was a plan that included all aspects of forest management in the long and short term. The factors that influenced the conversion of forest land in Gowa Regency were economic factors, educational factors, and demographic factors.

Keywords: Strategic Management, Strategy, Forest Management

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dinas kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengatasi alih fungsi lahan hutan di Wilayah Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi alih fungsi lahan di Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang ditentukan secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengatasi alih fungsi lahan hutan di Wilayah Kabupaten Gowa adalah dengan menetapkan tujuan tahunan, rencana pengelolaan hutan adalah rencana yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun waktu jangka panjang dan jangka pendek. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan hutan di Kabupaten Gowa adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor demografi.

Kata Kunci: Manajemen Strategi, Strategi, Pengelolaan Hutan

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam diantaranya adalah hutan, Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa hutan kita ini sangatlah luas, dimana kekayaan alam dan keanekaragaman hayatinya berperan penting sebagai sistem penyangga kehidupan, penggerak perekonomian nasional dan menjadi salah satu sumber kesejahteraan rakyat. Bahkan total luas hutan di Indonesia saat ini adalah mencapai 180 juta hektar ±. Dengan keberadaan hutan yang sangat luas tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga agar area hutan di Indonesia tetap asri dan terhindar dari alih fungsi lahan sehingga tidak

merugikan masyarakat luas.

Namun bila kita lihat kondisi hutan di Indonesia saat ini telah banyak yang beralih fungsi. Berdasarkan info yang di dapat dari kementerian kehutanan bahwa sebanyak 21 % atau setara dengan 26 juta hektar lahan hutan telah dijarah sehingga tidak memiliki tegakan pohon lagi. Sumber; <https://m.tribunnews.com>. Artinya, 26 juta hektar hutan di Indonesia telah musnah. Selain itu, 25% lainnya atau setara dengan 48 juta hektar juga mengalami deforestasi dan dalam kondisi rusak akibat bekas area HPH (Hak Penguasaan Hutan).

Untuk mengatasi permasalahan alih fungsi lahan hutan tersebut tentunya diperlukan strategi pemerintah yang tepat untuk menjaga

kelestarian hutan Indonesia. Strategi menurut Ali Murtopo dalam Hartanto (2006), pada dasarnya adalah hal-hal yang berkenaan dengan cara-cara dan usaha seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan, dimana dalam menyusun strategi, kita tidak saja berpegang pada satu kemungkinan saja tetapi juga memperhitungkan dan memper-timbangkan semua kemungkinan yang akan terjadi dimasa depan.

Berdasarkan permasalahan tersebut menjadi alasan peneliti untuk mengalisis lebih dalam mengenai strategi dinas kehutanan provinsi sulawesi selatan dalam mengatasi alih fungsi lahan hutan di wilayah kabupaten gowa. Diharapkan kedepannya dinas kehutanan provinsi sulawesi selatan dapat menyusun dan melaksanakan strategi yang tepat untuk mengatasi alih fungsi lahan hutan di wilayah kabupaten gowa.

Menurut David (2011), manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Manajemen strategis berfokus pada usaha untuk mengintegrasikan manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasional. Hamel dan Prahalad, dalam Umar (2002) mendefinisikan strategi sebagai tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan.

Menurut Thomas L Wheelen (2008), manajemen strategis adalah serangkaian keputusan manajerial dan tindakan yang menentukan kinerja jangka panjang dari perusahaan. Ini mencakup pemindaian lingkungan (baik eksternal dan internal) perumusan strategi (strategy atau perencanaan jangka panjang) pelaksanaan dan evaluasi pengendalian strategy.

Menurut Sebastian (2010), manajemen strategi adalah kesatuan proses manajemen pada suatu organisasi yang berulang-ulang dalam menciptakan nilai serta kemampuan untuk menghantar dan memperluas distribusinya kepada pemangku kepentingan ataupun pihak lain yang berkepentingan. Terdapat 5 tugas

dalam manajemen strategi: (a) Mengembangkan visi dan misi. (b) Menetapkan tujuan dan sasaran. (c) Menciptakan suatu strategi mencapai sasaran. (d) Mengimplementasikan dan melaksanakan strategi. (e) Mengevaluasi strategi dan pengarahannya

Secara historis, menurut (David, 2011) manfaat utama dari manajemen strategis adalah untuk membantu organisasi merumuskan strategi-strategi yang lebih baik melalui penggunaan pendekatan terhadap pilihan strategi yang lebih sistematis, logis, dan rasional. Manfaat lainnya adalah hadirnya peluang bahwa proses tersebut menyediakan ruang yang mampu memberdayakan individu. Keuntungan yang diperoleh dari penerapan manajemen strategi ada dua yaitu keuntungan keuangan dan keuntungan non keuangan. Keuntungan keuangan yaitu organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategis lebih menguntungkan dan berhasil dari pada yang tidak (David, 2011). Keuntungan non keuangan menurut Greenley yang dikutip oleh (David 2011) adalah: (1) Memungkinkan identifikasi, pemrioritasan, dan pemanfaatan peluang yang muncul (2) Menyediakan pandangan yang objektif tentang persoalan-persoalan manajemen (3) Merepresentasikan sebuah kerangka kerja untuk aktivitas koordinasi dan kontrol yang lebih baik (4) Meminimalkan efek-efek dari kondisi dan perubahan yang tidak menguntungkan (5) Memungkinkan keputusan-keputusan besar yang mampu mendukung tujuan yang telah ditetapkan secara lebih baik

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu (Hunger, 2006).

Menurut (Morrison, 2008), mendefinisikan strategi sebagai: penentuan jangka panjang perusahaan dan memutuskan atau menetapkan arah tindakan serta mendapatkan sumber-sumber yang ditentukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Berfikir strategis merupakan tindakan untuk memperkirakan dan membangun tujuan masa depan yang ingin di capai, menentukan kekuatan apa saja yang bisa membantu atau akan menghalangi tercapainya tujuan, serta merumuskan rencana atau mencapai keadaan yang diinginkan.

Nawawi (2008) konsep strategi pemerintah merupakan cara terbaik dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kebijakan, target

sasaran dan program kerja yang dimiliki oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan organisasi.

Salusu (2005) menyatakan teori game sesungguhnya merupakan teori strategi. Teori ini memiliki dua atribut yaitu keterampilan dan kesempatan yang digunakan untuk memberikan kontribusi pada setiap situasi strategi. Situasi strategi yang dimaksud adalah suatu interaksi antara dua atau lebih masing-masing melakukan tindakan pada harapan yang tidak dapat dikontrol sebagai sebuah performance. Atas teori ini maka strategi pemerintah merupakan strategi peran yang harus dimainkan untuk mewujudkan tujuan organisasi sesuai sarapan dan kontrol dan kontrol publik atas strategi yang digunakan.

Menurut Paul (2015) perencanaan strategi di sektor publik tidak dilihat hanya sebagai alat analisis untuk kerangka perumusan strategi tetapi juga mencakup kegiatan lain yang dipandang perlu untuk mencapai efektivitas. Namun menurut (Paul, 2015) perencanaan strategi didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengelola liasi-lembaga arah masa depan dalam kaitnya dengan lingkungan dan tuntutan pemangku kepentingan external, termasuk perumusan strategi, analisis kekuatan dan kelemahan, identifikasi pemangku kepentingan lembaga, pelaksanaan tindakan dan masalah manajemen.

Alih fungsi hutan atau disebut sebagai konversi lahan hutan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan hutan dan fungsinya semula. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar yang meliputi kondisi alih fungsi hutan lindung di beberapa daerah saat ini semakin banyak dan semakin mengkhawatirkan bagi kondisi ekologi dan ekosistem sekitarnya, terkhusus daerah pegunungan yang hutan lindungnya beralih fungsi menjadi lahan pertanian dan lahan perkebunan dan juga beralih fungsi menjadi perumahan warga yang secara ilegal. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor penyebab hutan beralih fungsi karena pertumbuhan penduduk akan berimplikasi pada masalah yang krusial terutama di bidang ekonomi.

Ada beberapa kriteria penetapan hutan berdasarkan pada faktor-faktor lereng lapangan, tanah dan intensitas hujan menurut Badan Planologi Departemen Kehutanan. (1)

kelerengan, (2) kelas tanah berdasarkan tingkat kepekaan terhadap erosi, (3) kelas intensitas hujan didasarkan perhitungan rata-rata curah hujan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 kegiatan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan segala usaha, kegiatan dan tindakan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, gejala-gejala alam, hama dan penyakit, serta untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hasil hutan. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 menjelaskan bahwa konservasi sumberdaya alam adalah pengelolaan sumberdaya alam tak dapat diperbaharui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan dapat diperbaharui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk: (a) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh manusia, ternak, kebakaran, gejala-gejala alam, hama serta penyakit. (b) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, hasil hutan, inventarisasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Dipandang dari aspek yang cukup luas, maka hutan memiliki fungsi antara lain: (1) Melindungi proses ekologi. (2) Melindungi sistem penyangga kehidupan. (3) Melindungi sistem pertanian dibawahnya. (4) Melindungi proses suksesi, perkembangbiakan flora dan fauna serta keanekaragaman hayati: (a) Mengawetkan atau melestarikan keanekaragaman flora dan fauna serta ekosistemnya. (b) Memberikan manfaat langsung dan tidak langsung bagi masyarakat, pembangunan, dan lingkungan.

Dalam Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan konservasi

adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris, *conservation* yang artinya pelestarian atau perlindungan.

Bagi sumberdaya alam yang dapat diperbaharui konservasi dimaksudkan untuk mengurangi pemborosan baik yang bersifat ekonomi maupun sosial, dan sekaligus memaksimalkan penggunaan secara ekonomis. Untuk sumber daya biologis, konservasi dimaksudkan sebagai penggunaan yang menghasilkan penerimaan bersih yang maksimum, dan sekaligus dapat memperbaiki kapasitas produksinya. Apabila kita berusaha menentukan tingkat optimum penggunaan sumberdaya alam, maka masalah-masalah penting akan timbul untuk masing-masing jenis sumberdaya itu.

Banyaknya hutan yang beralih fungsi dikawasan hutan lindung menjadi kawasan lahan pertanian, perkebunan dan kawasan perumahan yang semakin meningkatkan resiko terjadinya bencana banjir dan longsor serta hilangnya sumber mata air. Pemerintah sebenarnya telah menetapkan kawasan-kawasan hutan lindung termasuk kawasan rawan longsor. Pada umumnya penyebab penyebab kejadian banjir dan longsor karena terjadi perubahan alih fungsi hutan lindung sehingga air permukaan meningkat. Di sisi lain banyak pemukiman yang dibangun diperbukitan dengan kemiringan lereng lebih dari 60 % yang seharusnya hutan lindung.

Jika memperhatikan Putusan Presiden Republik Indonesia No. 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan hutan lindung, kegiatan pengelolaan sumberdaya alam dan ekosistemnya, diselenggarakan atas dasar pola kebijaksanaan yang dituangkan dalam strategi konservasi alam Indonesia yang berisi prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) Perlindungan terhadap penyangga kehidupan dengan menjamin terpeliharanya proses ekologis bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (b) Pengawasan keanekaragaman sumberdaya alam dengan menjamin terpeliharanya ekosistemnya bagi kepentingan umat manusia.

Pelestarian pemanfaatan baik jenis maupun ekosistemnya dengan mengatur dan mengendalikan cara-cara pemanfaatan yang lebih bijaksana, sehingga diperoleh manfaat

yang optimal dan berkesinambungan.

Didalam mencapai tujuan tersebut dijumpai berbagai permasalahan antara lain belum jelasnya tata ruang, terbatasnya data, informasi serta pengetahuan dan teknologi, dan kurangnya koordinasi baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga sering terjadi tumpang tindih kepentingan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan koordinasi serta integrasi pengelolaan hutan sebagai bagian dan program pembangunan.

Melihat berbagai hal yang telah disebutkan di atas, diperlukan strategi pengelolaan hutan pada skala nasional yang dapat dipergunakan sebagai arahan dan landasan kebijakan untuk melindungi dan melestarikan potensi sumberdaya hutan, dan memanfaatkannya berdasarkan asas pelestarian, yang diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan nyata seperti konservasi. Tujuan konservasi yang dituangkan dalam Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, meliputi: (a) *Save it*, yaitu mengamankan ekosistem hutan dengan melindungi genetik, spesies dan ekosistemnya. (b) *Study it*, mempelajari ekosistem hutan yang meliputi biologi, komposisi, struktur, fungsi ekologi, dan distribusi. (c) *Use it*, yaitu memanfaatkan ekosistem hutan secara lestari dan seimbang serta secara adil untuk kesejahteraan rakyat. Strategi ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman kepada para pengelola sumberdaya alam hutan termasuk mereka yang peduli terhadap permasalahan hutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengatasi alih fungsi lahan hutan di Wilayah Kabupaten Gowa.

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu: (a) Data primer, yang diperoleh secara langsung dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan etika pelayanan publik di kantor kelurahan tamaona (b) Data Sekunder, yang diperoleh dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari studi pustaka berupa sejumlah buku, literatur, tulisan karya ilmiah yang mendukung kelengkapan data.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis data interaktif dari Miles dan Huberman (1992), yaitu: (a) Reduksi data (*data reduction*), dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola dari data; (b) Penyajian data (*data display*), menyajikan data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya; dan (c) Penarikan kesimpulan (*verification*), penarikan kesimpulan terhadap makna-makna yang muncul dari data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Luas wilayah provinsi Sulawesi Selatan mencapai 5.096.717 ha merupakan potensi dalam pengelolaan sumberdaya yang ada. Dari luasan tersebut \pm 50 % merupakan kawasan hutan atau luas kawasan hutan di Sulawesi Selatan sekitar 2.610.583,00ha. (SK. 434/Menhut-II/2009 Peta Pemutakhiran Kawasan Hutan Tahun 2017).

Potensi kawasan hutan di Sulawesi Selatan seluas kurang lebih 2.610.583,00 ha yang terdiri atas kawasan Hutan Lindung seluas 1.188.816 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 482.923ha, Hutan Produksi (HP) seluas 119.719 ha, Hutan Suaka Alam dan Wisata 268.632 ha, Taman Nasional Laut 529.134 ha dan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 21.358 ha.

Pengelolaan kawasan hutan pada tingkat tapak di kelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.665/MenLHK/SETJEN/PLA.0/11/2017 tanggal 28 November 2017 tentang Penetapan 13 (Tiga belas) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan 3 (tiga) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Sulawesi Selatan. Penetapan 16 wilayah KPHL/KPHP tersebut dengan luas kawasan hutan sebesar 1.819.100 Ha.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi memiliki fungsi yaitu: (1) Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan; (2) Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan; (3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan; (4) Pelaksanaan administrasi Dinas; dan (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Dinas kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas fungsi dibantu unsur perangkat: 1). Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dengan tugas fungsi diatur pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, 2). Cabang Dinas Kehutanan (CDK) dengan tugas fungsi diatur pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 64 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Kehutanan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, 3). Unit Pelaksana Teknis Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (BSPTH), dengan tugas fungsi diatur pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaannya perlu didukung kondisi sumberdaya manusia, sarana prasarana kerja, dan sumber pendanaan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh sumber daya aparatur yang bersumber dari latarbelakang pendidikan teknis maupun non teknis. Jumlah pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan (termasuk CDK dan UPT) sampai dengan Desember 2018.

Wilayah Kabupaten Gowa yang akan menjadi lokasi pusat pelayanan bagi RPH Gowa

ini berbatasan langsung dengan Kota Makassar, Ibukota dan pusat pelayanan /pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Secarageografis RPH Gowa berlokasi pada posisi antara 119°35'23,66"-120°1'30,23"BT dan 5°7'45,50"-5°34'3,26"LS.

Kawasan hutan di wilayah ini berada pada ketinggian tempat yang berkisar antara 50 sampai 1.670 mdpl, dengan bentuk topografi yang umumnya berbukit sampai bergunung. Bagian wilayah ini berbatasan dengan beberapa Sub-DAS, yakni: Sub-DAS Tangka, dan Sub-DAS Mangottong di sebelah timur; Sub-DAS Bijawang dan Bialo, di sebelah barat; Sub-DAS Tanggara, Pappa, Kelara dan Puncara di sebelah selatan; dan Sub-DAS Tanralili dan Minraleng (DAS Walanae) di sebelah utara.

RPH Gowa meliputi wilayah seluas 61.033,70ha, yang terdiri atas hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi, serta beberapa kawasan konservasi dalam luasan yang relatif terbatas, berupa Taman Wisata Alam, Taman Buru dan Suaka Margasatwa.

Pada Tabel 2.33 dapat dilihat bahwa Biringbulu, Bungaya dan Tombolo Pao merupakan tiga wilayah kecamatan yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas, yaitu di atas 10.000 ha. Selanjutnya dapat pula dilihat bahwa areal hutan lindung yang terluas, terdapat di Kecamatan Bungaya (6.334,11 ha), sedang areal hutan produksi dan hutan produksi terbatas yang terluas masing-masing terdapat di Kecamatan Parangloe (5.373,23 ha) dan Kecamatan Tombolo Pao (6.935,72 ha). Selain itu, Kecamatan Tinggimoncong, juga memiliki kawasan hutan produksi terbatas yang relatif luas, yaitu 5.172,27 ha. Melalui pengelolaan yang baik, hutan produksi dan hutan produksi terbatas sebagaimana disebutkan di atas akan dapat menghasilkan aneka komoditashasil hutan, kayu dan atau non kayu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan.

Mengingat pentingnya strategi pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan, peneliti melakukan observasi di daerah Kabupaten Gowa, dan didapati bahwa hutan lindung yang ada di Kabupeten Gowa sering disalah gunakan oleh sebagian kalangan masyarakat setempat seperti, penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan, dijadikan lahan pertanian dan perkebunan, dan lain-lain. Hal ini sudah terjadi 10 tahun terakhir, masalah ini seakan belum ada solusi yang tepat dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang

mana ini sudah menjadi tugas dan wewenangnya dalam menjaga dan melestarikan hutan. Dinas kehutanan provinsi sulsel akan mengembalikan hutan yang beralih fungsi menjadi hutan lestari atau hutan lindung. Luas kawasan hutan di wilayah Kabupaten Gowa saat ini terbagi atas: Hutan lindung: 23.998.00 hektare, hutan produksi: 23.377.00 hektare, hutan produksi konservasi: 20.369.000 hektare, hutan produksi terbatas: 20.369.000 hektare, hutan skala alam wisata: 458.37 hektare, total luas hutan di Gowa: 72.105.37 hektare. Untuk mengatasi permasalahan alih fungsi lahan hutan tersebut tentunya diperlukan strategi pemerintah yang tepat untuk menjaga kelestarian hutan Indonesia khususnya di Kabupaten Gowa.

Lingkungan hidup di Indonesia saat ini pada umumnya masih menunjukkan penurunan daya dukung, seperti terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan, penurunan ketersediaan dibandingkan kebutuhan sumber daya alam, maupun bencana lingkungan. Khusus di daerah Sulawesi Selatan Kabupaten Gowa kondisi tersebut tidak berbeda jauh dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan pada tataran kegiatan atau proyek melalui berbagai instrumen belum dapat menyelesaikan persoalan lingkungan hidup secara optimal, karena berbagai persoalan lingkungan hidup berada pada tataran kebijakan, rencana dan/atau program. Oleh karena itu, persoalan lingkungan hidup tidak dapat diselesaikan dalam skala kegiatan saja, harus diselesaikan juga pada skala kebijakan

Menetapkan tujuan tahunan

Menetapkan tujuan tahunan, dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan perlu membuat tujuan tahunan atau program kerja yang melibatkan seluruh karyawan dalam pengelolaan hutan lindung di wilayah Kabupaten Gowa. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun waktu jangka panjang dan jangka pendek, disusun berdasarkan tujuan produksi hasil hutan dan rencana kehutanan dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang optimal dan lestari.

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi

(RTRWP) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang provinsi; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Provinsi, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis Provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota..

RTRW dibangun dengan proses yang diatur untuk memasukkan prinsip partisipatif dan sustainable melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin tidak terjadi efek negatif terhadap keberlanjutan lingkungan yang dipertimbangkan secara berkaitan dalam kebijakan, rencana dan program

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya terobosan yang berupa rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan sudah diintegrasikan dalam kebijakan, rencana dan/atau program.

Berdasarkan kondisi biofisiknya, kawasan hutan dalam RPHGowa selanjutnya ditata atas beberapa Blok/Resim Manajemen. Kawasan hutan lindung seluruhnya (21.865,03 ha) akan dikelola sebagai Blok Inti. Kawasan hutan dalam blok ini menyebar di delapan wilayah kecamatan dari sembilan wilayah kecamatan yang ada dalam RPH Gowa, dengan porsi luas terbesar berada pada Kecamatan Bungaya dan Biringbulu, yaitu masing-masing seluas 6.334,11 ha (29,0%) dan 4.762,62 ha (21,8%). Kawasan hutan dalam Blok Inti ini pada hakekatnya harus dikelola dan dipertahankan sebagai kawasan hutan lindung mutlak.

Blok Hutan Tanaman akan dikelola untuk menghasilkan hasil hutan kayu guna mendukung program pembangunan daerah ataupun pembangunan nasional yang membutuhkan kayu. Jika diasumsikan bahwa luas efektif dari bagian ini adalah sekitar 75% dari total luasnya, dan jenis pohon yang akan ditanam memiliki daur 15 tahun, maka rata-rata luas tanaman yang harus dibangun pada blok ini adalah rata-rata sekitar 1.000 ha per tahun. Luas areal pertanaman tahunan ini akan menjadi lebih

luas jika jenis yang ditanam berdaur lebih pendek.

Jika areal produksi tahunan dari HTR dalam Blok Pemberdayaan digabungkan dengan luas areal produksi pada Blok Hutan Tanaman, maka akan terdapat areal produksi seluas 1.220 ha per tahun dalam wilayah RPH Gowa. Mulai pada tahun ke-15 terhitung sejak dimulainya pembangunan hutan tanaman dalam wilayah RPH Gowa, keseluruhan areal hutan produksi termaksud, secara bersama-sama diharapkan dapat menghasilkan dan memasok kebutuhan kayu masyarakat, daerah dan atau nasional, secara berkesinambungan.

Membuat kebijakan

Membuat kebijakan, serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah mengenai alih fungsi hutan yang terjadi di wilayah Kabupaten Gowa. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sul-Sel sehingga memiliki sifat mengikat dan memaksa.

Perlindungan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan tersebut merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Masalah perlindungan hutan yang terjadi di kabupaten Gowa, salah satunya di kawasan hutan lindung Tombolo Pao. Beberapa masyarakat yang sudah dijelaskan diatas tinggal di kawasan hutan lindung, mereka mengelolah hutan lindung menjadi lahan perkebunan. Dengan mereka mengelolah lahan tersebut, mereka mendapatkan hasil yang diperuntukan untuk kebutuhan ekonomi. Bagi mereka hal itu

sangat membantu perekonomian mereka dengan hasil yang memuaskan. Dalam hal ini mereka memanfaatkan kawasan hutan lindung menjadi lahan perkebunan, salah satunya yaitu perkebunan kopi.

Memotivasi pegawai

Memotivasi pegawai, adalah sebuah bentuk dorongan positif yang ditujukan kepada pegawai agar mereka terdorong dan memiliki semangat lagi dalam menjalankan pekerjaannya. Terbentuknya UPTD KPH Provinsi dan UPTD Unit Pengelolaan KPH Kabupaten akan berdampak terhadap penyediaan sejumlah personil yang memiliki kualifikasi dan keahlian yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan Tupoksi KPH. Tersedianya personil yang memenuhi kualifikasi dan bidang keahlian sesuai yang dibutuhkan. KPH dikelola oleh tenaga profesional dan Peningkatan kinerja pemanfaatan dan penggunaan kawasan KPH Jeneberang Sulawesi Selatan secara optimal, menguntungkan, lestari dan berkelanjutan.

Tugas patroli merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh polisi kehutanan, sehingga fungsi preventif berjalan sebagaimana mestinya. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pelaksanaan patroli harus terencana dengan baik, sehingga pada saat menemukan gangguan hutan saat berpatroli, polisi kehutanan sudah mengetahui data dan informasi apa saja yang harus dikumpulkan. Olehnya dibutuhkan panduan dalam berpatroli, sehingga kegiatan patroli berjalan sesuai dengan standar operasional yang ada.

Biasanya patroli dilakukan satu tahun sekali dikarenakan kurangnya personil dan jangkauan lokasi yang sulit dijangkau saat melakukan patroli membuat para personil yang bertugas sulit untuk melakukan patroli di lokasi yang dituju. Dalam patroli dilakukan berbagai tindakan, yaitu tindakan pencegahan, pengamanan dan penindakan hukum. Dalam penindakan hukum di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ini dipegang juga oleh Polisi Kehutanan.

Mengalokasikan sumber daya yang dimiliki

Dinas Kehutanan Provinsi Sul-Sel perlu mengalokasikan sumber yang ada untuk mengatasi alih fungsi lahan hutan yang terjadi di

wilayah Kabupaten. Ada empat tipe sumber daya yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu, sumber daya keuangan, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi.

Keseimbangan dalam pemanfaatan tersebut akan sangat tergantung pada bagaimana suatu kebijakan ditetapkan, baik dalam pengaturan maupun dalam penetapan dan pelaksanaannya di lapangan. Dalam pengaturan dan penetapan ini akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana konsep penguasaan atas potensi sumber daya hutan dimaksud oleh negara dan atau pemerintah. Penyediaan Pendanaan dalam menjabarkan rencana kerja jangka panjang kedalam kerja tahunan dikaitkan dengan arah kebijakan belanja pembangunan kehutanan baik nasional maupun daerah. Prioritas arah kebijakan Alokasi anggaran belanja tersedia sesuai kegiatan pengelolaan KPH yang direncanakan, yang dikelola dengan asas transparansi dan akuntabilitas.

Manajemen keuangan sangat penting dibuat data basenya, untuk mengetahui biaya-biaya satau yang telah dikeluarkan dalam petak dan blok, sehingga dapat diketahui biaya produksi per hektar dan biaya produksi per meter kubik produksi hutan. Selain itu, pihak kementerian kehutanan juga dapat mengetahui besaran yang telah dialokasikan pengelola/pemegang ijin pemanfaatan /penggunaan hutan sebagai kewajibannya yang telah digunakan pada kegiatan kegiatan pembinaan hutan, pemeliharaan tegakan dan kegiatan pembinaan sosial dan bina lingkungan.

4. KESIMPULAN

Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan di Wilayah Kabupaten Gowa adalah dengan Menetapkan tujuan tahunan, Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun waktu jangka panjang dan jangka pendek, Membuat Kebijakan dalam melindungi hutan dikawasan hutan lindung kabupaten Gowa, dilakukan sosialisasi, patrol dan pemberian sanksi, Memotivasi pegawai dengan mengikutkan pelatihan serta mengalokasikan sumber daya yang ada dengan Rencana Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM, Terbentuknya UPTD KPH Provinsi dan UPTD Unit Pengelolaan KPH

Kabupaten yang berdampak terhadap penyediaan sejumlah personil yang memiliki kualifikasi dan keahlian yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan Tupoksi KPH. Prioritas arah kebijakan KPH dikelola oleh tenaga profesional dan Peningkatan kinerja pemanfaatan dan penggunaan kawasan KPH Jeneberang Sulawesi Selatan secara optimal, menguntungkan, lestari dan berkelanjutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan hutan di wilayah Kabupaten Gowa yaitu secara ekonomi dengan bertambahnya jumlah anggota keluarga maka kebutuhan hidup dalam rumah tanggapun akan sangat berpengaruh, kemudian faktor pendidikan, merupakan keterbatasan petani baik informal, formal maupun non-formal akan mempengaruhi cara berfikir yang diterapkan pada usahanya yaitu dalam rasionalisasi usaha dan kemampuan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Serta faktor demografi merupakan faktor Pertambahan penduduk menuntut tercukupinya kebutuhan pangan, kebutuhan kayu bakar, kebutuhan kayu pertukangan dan tempat pemukiman.

5. REFERENSI

- David, 2011, Fungsi Sosial Hak Atas tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Gramedia Jakarta.
- Hartanto, 2006, Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Erlanga. Bandung Alfabet.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP
- Morrison, M. A. (2008). Manajemen Media Penyiaran “Strategi mengelola radio & televisi” Jakarta: KENCANA Prenada Media Group.
- Nawawi, Hadari, 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Salusu. 2005. Pengambilan Keputusan Strategik, edisi 7. Jakarta: Grasindo
- Sebastian, 2010, Politik Lingkungan Pengelolaan hutan masa Orde Baru dan Reformasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Thomas, 2008, Kompetensi Sumber Daya

- Manusia. Yogyakarta. Penerbit Graha, Ilmu. Yogyakarta.
- Umar, H. (2002). Evaluasi kinerja perusahaan. Gramedia Pustaka Utama